



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WAIKOTA SEMARANG

NOMOR 52 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya belum mendasarkan pada Undang-Undang dimaksud berlaku sampai dengan 31 Desember 2011;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Daerah yang penyusunannya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dalam proses pembahasan dengan DPRD Kota Semarang;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan dasar hukum pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang, perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Semarang;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 Seri B Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 25);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 1 Seri C);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 29);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 30);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 36);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Kakus/jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.
13. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riel, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
14. Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya disingkat (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
19. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
20. Penduduk Tinggal Sementara adalah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di luar domisili atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan di luar kedinasan dan yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Daerah.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Akta Catatan Sipil adalah bukti autentik atas pencatatan peristiwa penting.
29. Mayat adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
30. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman mayat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan atau digunakan untuk memakamkan mayat dengan ukuran yang telah ditentukan.
32. Makam adalah areal tanah tempat mayat dimakamkan.
33. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan mayat / kerangka mayat di tempat pemakaman.
34. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam dikemudian hari.
35. Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua mayat atau lebih dalam suatu keluarga.
36. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
37. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
38. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
39. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.

40. Pasar adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa.
41. Pedagang/ Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
42. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
43. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
44. Wilayah pasar adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.
45. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
46. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan kewenangannya di bidang Perhubungan Kota Semarang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
47. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
48. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel .
49. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
50. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
51. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
52. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
53. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
54. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

55. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
56. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
57. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor yang penggunaannya untuk angkutan barang.
58. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
59. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
60. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
61. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
62. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat hitam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil uji berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
63. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa uji kendaraan yang bersangkutan.
64. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
65. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
66. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangan.
67. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pemeriksaan alat dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan / atau dipergunakan oleh masyarakat.
68. Biaya Cetak Peta adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak peta Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
72. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/ pemrosesan akhir sampah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah Niaga;
 - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah Bukan Niaga;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 7

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume sampah dan kelas jalan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 10

- 1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam:
 - a. persil bukan niaga;
 - b. persil bersifat niaga;
 - c. lingkungan pasar; dan
 - d. badan sosial/tempat ibadah.
- 2) Struktur Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga dibedakan menurut kelas jalan.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. persil bukan niaga:
 1. persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan Kelas I dan II, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan;
 2. persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan Kelas III dan IV sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan;
 3. persil bersifat rumah tangga yang terletak di jalan Kelas V sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan.
 - b. persil bersifat niaga:
 1. persil bersifat niaga yang terletak di jalan Kelas I dan II, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per M³;
 2. persil bersifat niaga yang terletak di jalan Kelas III, IV dan V sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per M³;
 - c. Lingkungan Pasar :
 - 1) Kios sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per hari.
 - 2) Los/dasaran terbuka sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per hari;
 - d. Badan Sosial/Tempat Ibadah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per bulan.
- (2) Tarif pembuangan langsung di TPA sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per m³.

BAB IV
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan serta penyediaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur menurut jumlah volume berdasarkan meteran satuan meter kubik.

Bagian Keempat

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif**

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 19

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume tinja yang disedot dan volume tinja yang dibuang ke IPLT.
- (2) Besarnya tarif terhadap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut:
 - a. untuk penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per M3;
 - b. untuk pembuangan hasil penyedotan kakus ke IPLT ditetapkan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per M3.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Kartu Keluarga;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi:
 1. Surat Keterangan Pindah;
 2. Surat Keterangan Pindah Datang;
 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara;
 6. Surat Keterangan Persetujuan Menjadi Penduduk Tetap;
 7. Surat Keterangan Persetujuan Permohonan Ganti Nama;
 8. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 9. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- d. Akta Pencatatan Sipil, meliputi:
 1. Akta Kematian;
 2. Akta Perkawinan;
 3. Akta Perceraian;
 4. Pengakuan Anak;
 5. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil;
 6. Salinan Akta Pencatatan Sipil.
- e. Catatan Pinggir Akta Catatan Sipil, meliputi:
 1. Pembatalan Perkawinan;
 2. Pembatalan Perceraian;
 3. Pengesahan Anak;

4. Pengangkatan Anak;
 5. Perubahan Nama;
 6. Perubahan Status Kewarganegaraan;
 7. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya.
- f. Keterangan lain-lain, meliputi:
1. Tanda Bukti Pelaporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian yang terjadi di luar negeri;
 2. Pengumuman Kawin;
 3. Izin Kawin bagi yang belum berumur / di bawah umur setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan negeri dan orangtua;
 4. Perubahan Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas;
 5. Perubahan Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- g. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 22

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 23

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 24

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF UNTUK WNI (Rp)	TARIF UNTUK WNA (Rp)
1	2	3	4
I	Penerbitan KK	10.000,-	250.000,-
II	Penerbitan KTP	15.000,-	250.000,-
III	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan		
	1. Surat Keterangan Pindah	5.000,-	250.000,-
	2. Surat Keterangan Pindah Datang	5.000,-	250.000,-
	3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	15.000,-	250.000,-
	4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	15.000,-	250.000,-
	5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	5.000,-	-
	6. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk Tetap	25.000,-	-
	7. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama	25.000,-	250.000,-
	8. Surat Keterangan Tinggal Sementara	5.000,-	-
	9. Surat Keterangan Tempat Tinggal	-	250.000,-
IV	Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil		
	1. Akta Kematian	20.000,-	250.000,-
	2. Akta Perkawinan	100.000,-	500.000,-
	3. Akta Perceraian	200.000,-	1.000.000,-
	4. Akta Pengakuan Anak	50.000,-	250.000,-
	5. Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil	100.000,-	500.000,-
	6. Salinan Akta Pencatatan Sipil	200.000,-	1.000.000,-
V	Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil		
	1. Pembatalan Perkawinan	200.000,-	1.000.000,-
	2. Pembatalan Perceraian	200.000,-	1.000.000,-
	3. Pengesahan Anak	50.000,-	250.000,-
	4. Pengangkatan Anak	50.000,-	250.000,-
	5. Perubahan Nama	50.000,-	250.000,-
	6. Perubahan Status Kewarganegaraan (WNI menjadi WNA)	1.000.000,-	-
	7. Perubahan Status Kewarganegaraan (WNA menjadi WNI)	-	2.000.000,-
	8. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya	50.000,-	250.000,-
VI	Penerbitan Keterangan Lain-lain		
	1. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan, Perceraian dan Kematian untuk WNI yang terjadi di Luar Negeri	50.000,-	-
	2. Penerbitan Pengumuman Kawin	25.000,-	250.000,-
	3. Penerbitan Izin Kawin bagi yang belum berumur /dibawah umur setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Negeri dan Orang Tua	500.000,-	1.000.000,-
	4. Perubahan Status Izin Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	-	500.000,-
	5. Perubahan Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap	-	1.000.000,-
VII	Legalisasi Akta Pencatatan Sipil	2.000,-	5.000,-

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah jasa pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan tempat pemakaman dan perpanjangannya;
 - b. pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya;
 - c. pemesanan tanah makam dan perpanjangannya;
 - d. pelayanan pembongkaran makam; dan
 - e. pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam.

Pasal 30

Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaman mayat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 32

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat ditetapkan berdasarkan jenis dan volume kegiatan pelayanan yang diberikan dengan ukuran satuan luas tanah dan satuan mayat yang dimakamkan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif
Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Penyediaan tempat pemakaman untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mayat.
 - b. Tarif Perpanjangan penyediaan tempat pemakaman mayat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut :
 1. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan pertama dikenakan tambahan 50 % (lima puluh persen) dari tarif huruf a;
 2. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan kedua dikenakan tambahan 100 % (seratus persen) dari tarif huruf a;
 3. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan ketiga dikenakan tambahan 150 % (seratus lima puluh persen) dari tarif huruf a; dan
 4. Tarif penyediaan tempat pemakaman perpanjangan keempat dan seterusnya dikenakan tambahan 200 % (dua ratus persen) dari tarif huruf a.
 - c. Tarif pelayanan pemakaman tumpang dan perpanjangannya adalah sebagaimana diatur pada huruf a dan b.
 - d. Tarif pelayanan pembongkaran makam sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - e. Tarif pemesanan tanah makam sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan perpanjangannya sebagaimana diatur pada huruf b angka satu, dua, tiga dan empat.
 - f. Tarif pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan makam adalah 10,000,- (sepuluh ribu rupiah)/tahun.

**BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi**

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 37

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 38

Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

Pasal 39

Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 40

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan Jumlah Roda kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, biaya penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif untuk 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).

BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan kepada umum dan penggunaan fasilitas dilingkungan pasar.

Pasal 45

- (1) Objek Retribusi adalah penggunaan fasilitas dan jasa pelayanan yang disediakan di lingkungan Pasar.
- (2) Jasa Pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan lahan;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan pasar;
 - c. penyediaan fasilitas Pengamanan;
 - d. penyediaan fasilitas penerangan umum;
 - e. penyediaan fasilitas umum lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan/penempatan;
 - b. penerbitan;
 - c. pengamanan;
 - d. pengawasan.

Pasal 46

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 47

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 48

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar, diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luas tempat yang dipergunakan.

- (2) Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pasar Kota;
 - b. Pasar Wilayah;
 - c. Pasar Lingkungan;
- (3) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan menjadi:
- a. Golongan A meliputi: logam mulia, batu mulia, permata, barang elektronik, alat teknik, tekstil, konveksi, batik, sarung, mori, sepatu, sandal, tas, sabuk, topi, arloji, kaca mata, pecah belah, kelontong, barang plastic obat-obatan, bahan kimia, kosmetik, bahan bangunan, alat pertukangan, alat pertanian, pigura, daging, ayam potong, telur, ikan basah, ikan asin, ikan hias, warung makan, minuman kemasan, sayur mayor, bawang, brambang.
 - b. Golongan B meliputi: beras, kacang, jagung, biji-bijian, tepung terigu, gula, krupuk, mie, kentang, tahu, tempe, bumbu, rempah-rempah, kembang, hasil bumi, buah, pisang kelapa, parutan kelapa, minyak goreng, makanan kecil, jajan pasar, ayam hidup, jasa penjahit, jasa timbangan, tukang cukur, tukang sepatu, burung, sangkar, makanan burung, barang klitikan, anyam-anyaman, gerabah, sapu lidi/ijuk, arang, rombeng, buku, alat tulis, doos, garam, barang-barang bekas.
- (4) Jenis dagangan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan dalam golongan yang sejenis.
- (5) Jenis dagangan yang karena perkembangan keadaan tidak sesuai lagi dalam penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat berubah dan ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Letak tempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. strategis I (satu);
 - b. strategis II (dua) dan
 - c. strategis III (tiga).
- (7) Jenis tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kios/toko;
 - b. los;
 - c. dasaran terbuka.
- (8) Jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pedagang Grosir;
 - b. pedagang Eceran.
- (9) Luas tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas tempat yang digunakan dan atau dikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.

- (10) Penetapan golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), letak tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan jenis pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif
Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 50

- (1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Pasar ditetapkan dengan perbedaan golongan pasar, golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Golongan Pasar & Letak Tempat	Golongan Jenis Dagangan	TARIF RETRIBUSI PER M2/HARI			
			KIOS		LOS	
			GROSIR	ECERAN	GROSIR	ECERAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pasar Kota					
	Strategis I	A	600	550	550	500
		B	550	500	500	450
	Strategis II	A	500	450	450	400
		B	450	400	400	350
	Strategis III	A	400	350	350	300
		B	300	300	300	250
2.	Pasar Wilayah					
	Strategis I	A	550	500	500	450
		B	500	450	450	400
	Strategis II	A	450	400	400	350
		B	400	350	350	300
	Strategis III	A	350	300	300	250
		B	300	250	250	250
3.	Pasar Lingkungan					
	Strategis I	A	500	450	450	400
		B	450	400	400	350
	Strategis II	A	400	350	350	300
		B	350	300	300	250
	Strategis III	A	300	250	250	250
		B	250	250	250	250

- (2) Tarif retribusi untuk dasaran terbuka ditentukan berdasarkan penggolongan pasar.

- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Pasar Kota sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per meter per segi per hari;
 - b. Pasar Wilayah sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter per segi per hari;
 - c. Pasar Kota sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter per segi per hari.

BAB IX

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mobil bus;
 - b. mobil barang;
 - c. kereta gandengan;
 - d. kereta tempelan;
 - e. kendaraan khusus
 - f. mobil penumpang umum; dan
 - g. kendaraan bermotor roda tiga.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 53

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 54

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 55

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas Frekwensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelayanan yang meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan biaya pembubuhan nomor uji.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, biaya penggantian buku uji berkala dan biaya stiker tanda samping.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan berat kendaraan yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi Pengujian :
 1. Mobil Bus
 - a). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 6.000 kg sebesar Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - b). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 6.001 s/d 9.000 kg sebesar Rp. 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - c). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 kg keatas sebesar Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 2. Mobil Barang
 - a). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4.000 kg sebesar Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;

- b). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4.001 s/d 7.500 kg sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - c). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7.501 s/d 9.000 kg sebesar Rp. 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - d). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 kg sebesar Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - e). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - f). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 18.000 kg sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - g). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 18.001 s/d 21.000 kg sebesar Rp. 62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - h). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 21.000 kg keatas sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan.
3. Kereta Gandengan sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan.
4. Kereta Tempelan sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan.
5. Kendaraan Khusus:
- a). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 4.000 kg sebesar Rp. 32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - b). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 4.001 s/d 7.500 kg sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - c). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 7.501 s/d 9.000 kg sebesar Rp. 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - d). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 kg sebesar Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - e). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 52.500,00 (lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - f). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 15.001 s/d 18.000 kg sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - g). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 18.001 s/d 21.000 kg sebesar Rp. 62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - h). Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 21.000 kg keatas sebesar Rp. 67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan.

6. Mobil Penumpang Umum:
Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 0 s/d 2.000 kg sebesar Rp. 30.000,00 setiap kendaraan.
7. Kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Biaya pengganti tanda uji/plat berkala 1(satu) pasang sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. Biaya Buku Uji :
 1. Biaya penggantian buku uji sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan ribu rupiah)
 2. Biaya penggantian buku uji karena hilang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Biaya stiker tanda samping sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

BAB X RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan gambar instalasi proteksi.

Pasal 60

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industry, perdagangan, dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pemadam kebakaran oleh Dinas Kebakaran.

Pasal 61

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menggunakan pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 62

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 63

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan frekuensi pemeriksaan, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 66

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan jenis ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Gambar Instalasi Proteksi Kebakaran:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Hidrant Kebakaran | Rp. 100.000,00/unit |
| 2. Sprinkel Kebakaran | Rp. 150.000,00/unit |
| 3. Alarm Kebakaran | Rp. 150.000,00/unit |
| 4. Sistem Pemadam Khusus | Rp. 100.000,00/unit |
| 5. Lift Kebakaran | Rp. 100.000,00/unit |
| 6. Tangga Kebakaran | Rp. 100.000,00/unit |

b. Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Jenis Busa | Rp. 1.500,00 /tabung s/d 9 liter |
| | Rp. 3.000,00/tabung diatas 9 s/d 25 liter |
| | Rp. 6.000,00/tabung diatas 25 liter |
| 2. Jenis Powder | Rp. 1.500,00 /tabung s/d 6 kg |
| | Rp. 3.000,00/tabung diatas 9 s/d 35 kg |
| | Rp. 6.000,00/tabung diatas 25 kg |
| 3. Jenis Air Bertekanan | Rp. 1.500,00 /tabung s/d 6 liter |

- | | |
|----------------|---|
| | Rp. 3.000,00/tabung diatas 9 s/d 25 liter |
| | Rp. 6.000,00/tabung diatas 25 liter |
| 4. Jenis CO2 | Rp. 1.500,00 /tabung s/d 6 kg |
| | Rp. 3.000,00/tabung diatas 9 s/d 20 kg |
| | Rp. 6.000,00/tabung diatas 20 kg |
| 5. Jenis halon | Rp. 1.500,00 /tabung s/d 6 kg |
| | Rp. 3.000,00/tabung diatas 6 s/d 20 kg |
| | Rp. 6.000,00/tabung diatas 20 kg |
- c. Pemeriksaan Sistem:
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hidrant Kebakaran | Rp. 10.000,00/titik minimal 2 titik |
| 2. Sprinkel Kebakaran | Rp. 5.000,00/kepala sprinkler |
| 3. Alarm Kebakaran: | |
| - Manual | Rp. 4.000,00/titik |
| - Otomatis | Rp. 500,00/detektor |
| 4. Syamese Connection | Rp. 10.000,00/titik |
| 5. Instalasi Pemadam Khusus | Rp. 3.500,00/M2 luas yang dilindungi. |

BAB XI RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi

Pasal 67

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran;
 - b. pembuatan Peta Keterangan Rencana Kota;
 - c. penerapan Rencana Tapak, Penentuan Koefisien Dasar Bangunan dan Penentuan Koefisien Lantai Bangunan.

Pasal 69

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan biaya cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan biaya cetak peta Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 71

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 73

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Peruntukan Luas	Komersial	Non Komersial
≤ 200 M2	Rp. 450,00	Rp. 250,00
> 200 s/d 500 M2	Rp. 650,00	Rp. 400,00
> 500 M2	Rp. 1.700,00	Rp. 1.000,00

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 75

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 76

Masa retribusi adalah jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 78

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 79

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 80

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 81

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 84

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI
PEMERIKSAAN
Pasal 87

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011


WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama